



PUTUSAN

NOMOR : 246/PID/2022/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Nural Bin Kasim
Tempat lahir : Riau
Umur/ tanggal lahir : 60 Tahun / 27 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Keluang Rt. 02 Rw 01 Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten banyuasin Privinsi
Sumatera Selatan;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Periode 2018 - 2023

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Tingkat Banding tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 246/PID/2022/PT Plg



Terdakwa didampingi oleh Advokat dan Penasehat Hukum yaitu :
Sumondang Simangunsong, S.H.; M.H pada Lembaga Bantuan Hukum Team
Operasional Penyelamatan Asset Negara R.I (LBH TOPAN RI) beralamat di
Jalan Rawangun Selatan Nomor 18 A Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa
bertanggal 14 November 2022;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
tanggal 01 Desember 2022 Nomor 246/PID/2022/PT.PLG tentang
penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri
Palembang tanggal 10 Nopember 2022 Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN.Plg
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum yang berbunyi sebagai
berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Nurmal Bin Kasim baik bertindak sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan saksi SUNARDI Bin TUKIJO (Alm) (berkas
terpisah), pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di
Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Sekayu, namun Pengadilan Negeri Palembang
berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal
di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan,
menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja mengerjakan,
menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2022, saksi SUNARDI Bin TUKIJO
(Alm) (berkas terpisah) datang ke Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Musi Banyuasin, lalu bertemu dengan masyarakat bernama
Pak SAI yang mengatakan bahwa ada lahan kelompok masyarakat yang
diketuai oleh Terdakwa NURMAL Bin KASIM (berkas terpisah) hendak
dibuka untuk dijadikan sawah dan kebun. Selanjutnya pada malam
harinya, saksi SUNARDI bertemu dengan Terdakwa, lalu berbicara tentang
lahan kosong bekas PT. MHB yang diakui oleh Terdakwa adalah milik
warga. Selanjutnya saksi SUNARDI menanyakan tentang upah membuka
lahan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa jika warga yang akan
membuka lahan tersebut memiliki uang, maka akan dibayar dengan uang,
namun jika warga yang membuka lahan tersebut tidak memiliki uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka lahan yang sudah dikerjakan tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan saksi SUNARDI.

- Selanjutnya pada bulan April 2022, saksi SUNARDI memulai pengerjaan pembukaan lahan (land clearing), membuat kanal dan membuat jalan dengan cara memerintahkan saksi MUHAJIRIN dan saksi OSHKAR untuk membuka lahan dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat warna kuning merek KOMATSU PC 200, hingga lahan terbuka seluas ± 20 (dua puluh) hektar.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melakukan Operasi Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin. Lalu dilakukan pengambilan titik koordinat sebagai berikut:

1.1 (satu) unit alat berat excavator dengan titik koordinat 02° 15' 27,8" dan 104° 11' 26,4"

2.1 (satu) unit alat berat excavator dengan titik koordinat 02° 15' 40,6" dan 104° 11' 41,5"

3.1 (satu) buah pondok dengan titik koordinat 02° 15' 57,2" dan 104° 11' 50,5"

Setelah dilakukan plotting pada peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan, hasilnya bahwa ketiga titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan :

1. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan).
2. Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 150.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3093/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis seluas 58.854,19 hektar di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 246/PID/2022/PT Plg



Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan).

- Bahwa terhadap 2 (dua) unit alat berat tersebut adalah milik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan hibah dari Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2019, selanjutnya alat berat tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Musi Banyuasin yang dipinjamkan kepada masyarakat melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan (alat dan mesin pertanian) (UPJA);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 angka 19 UURI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UURI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Nurmal Bin Kasim baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUNARDI Bin TUKIJO (Alm) (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2022, saksi SUNARDI Bin TUKIJO (Alm) (berkas terpisah) datang ke Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Musi Banyuasin, lalu bertemu dengan masyarakat bernama Pak SAI yang mengatakan bahwa ada lahan kelompok masyarakat yang diketuai oleh Terdakwa NURMAL Bin KASIM (berkas terpisah) hendak dibuka untuk dijadikan sawah dan kebun. Selanjutnya pada malam harinya, saksi SUNARDI bertemu dengan Terdakwa, lalu berbicara tentang lahan kosong bekas PT. MHB yang diakui oleh Terdakwa adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga. Selanjutnya saksi SUNARDI menanyakan tentang upah membuka lahan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa jika warga yang akan membuka lahan tersebut memiliki uang, maka akan dibayar dengan uang, namun jika warga yang membuka lahan tersebut tidak memiliki uang, maka lahan yang sudah dikerjakan tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan saksi SUNARDI.

- Selanjutnya pada bulan April 2022, saksi SUNARDI memulai pengerjaan pembukaan lahan (land clearing), membuat kanal dan membuat jalan dengan cara memerintahkan saksi MUHAJIRIN dan saksi OSHKAR untuk membuka lahan dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat warna kuning merek KOMATSU PC 200, hingga lahan terbuka seluas \pm 20 (dua puluh) hektar.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melakukan Operasi Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin. Lalu dilakukan pengambilan titik koordinat sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit alat berat excavator dengan titik koordinat $02^{\circ} 15' 27,8''$ dan $104^{\circ} 11' 26,4''$
 2. 1 (satu) unit alat berat excavator dengan titik koordinat $02^{\circ} 15' 40,6''$ dan $104^{\circ} 11' 41,5''$
 3. 1 (satu) buah pondok dengan titik koordinat $02^{\circ} 15' 57,2''$ dan $104^{\circ} 11' 50,5''$

Setelah dilakukan plotting pada peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan, hasilnya bahwa ketiga titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan :

1. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan).
2. Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 : 150.000 (Lampiran Keputusan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 246/PID/2022/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3093/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis seluas 58.854,19 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan).

- Bahwa terhadap 2 (dua) unit alat berat tersebut adalah milik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan hibah dari Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2019, selanjutnya alat berat tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Musi Banyuasin yang dipinjamkaikan kepada masyarakat melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan (alat dan mesin pertanian) (UPJA);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 angka 16 UURI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a UURI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nural Bin Kasim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah melanggar Pasal 36 angka 19 UURI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UURI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja antara NURMAL Bin KASIM dengan SUNARDI Bin TUKIJO (Alm) tanggal 10 April 2022.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 246/PID/2022/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1017 Imei :
358999090128316 dan Imei : 35899909178311

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10
Nopember 2022 nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN.Plg yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurmal Bin Kasim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurmal Bin Kasim** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja antara Nurmal Bin Kasim dengan Sunardi Bin Tukijo (Alm) tanggal 10 April 2022;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1017 Imei: 358999090128316 dan Imei: 35899909178311;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Nopember 2022 nomor. 1085/Pid.Sus/2022/PN.Plg

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 246/PID/2022/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 22 Nopember 2022 melalui delegasi permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal yang sama;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Nopember 2022 Melalui Delegasi ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 22 Nopember 2022 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hokum berkenaan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang didengar dalam persidangan antara lain keterangan Saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Sdr, Mulyadi yang dalam keterangannya menerangkan bahwa lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa senyatanya bukan di Kabupaten Musi Banyuasin, melainkan di wilayah hukum Banyuasin;
2. Bahwa keterangan Sakti Mulyadi tersebut dikuatkan pula oleh surat penganal jati dirinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi yang memang terbukti bahwa Saksi bertempat tinggal tidak jauh dari objek tempat terjadinya tindak Pidana yaitu di Desa Keluang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Saksi juga menyebutkan objek perkara tindak pidana bukan berada di Kabupaten Musi Banyuasin, melainkan di Kabupaten Banyuasin;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 246/PID/2022/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa benar Terdakwa tinggal didekat atau tidak jauh dari objek lokasi tindak pidana yaitu di Desa Keluang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan keterangan Terdakwa juga didukung dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Domisili Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keluang dan diketahui oleh Camat Tungkal Ilir, Surat Keterangan Domisili dimaksud merupakan bukti tertulis yang disatukan dan tidak terpisahkan kedalam berkas perkara;
4. Bahwa senyatanya dari awal persidangan sampai dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara fakta hukum tentang Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis Musi Banyuasin dan Banyuasin berlokasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan atau tidak dapat memperlihatkan secara nyata dihadapan persidangan yang membuktikan bahwa lokasi wilayah hukum tempat terjadinya peristiwa pidana berada di Musi Banyuasin (dengan memperlihatkan Peta Lokasi) yang menunjukkan batas – batas Hutan Produksi Tetap yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan tempat peristiwa terjadinya suatu tindak pidana yang berada di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin seperti adanya Plang yang menunjukkan area tersebut adalah kawasan hutan dari Kementerian KLHK, dan pelarangan untuk memasuki kawasan hutan tersebut sejak dahulu hingga saat ini.
6. Bahwa mengenai peta lokasi yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum yang menunjukkan lokasi objek terjadinya tindak pidana dimaksud berada dalam wilayah Musi Banyuasin adalah tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti untuk menyatakan lokasi tersebut berada di wilayah Musi banyuasin karena ternyata Peta dimaksud tidak dikeluarkan dan ditandatangani oleh instansi yang berkompeten yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melainkan ditandatangani oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 246/PID/2022/PT Plg



7. Bahwa sebagai menguatkan tentang keberadaan Desa Keluang berada di wilayah hukum Kabupaten Banyuasin dapat juga dibuktikan dengan bukti Kronologis Terbentuknya Desa Keluang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang dikuatkan dengan Berita Acara Rapat Musyawarah Batas Desa tertanggal 07 Februari 2012 di kantor Kepala Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Desa Keluang, Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin yang ditandatangani oleh kedua Kepala Desa (Copy surat dilampirkan);
8. Bahwa selain itu terkait keberadaan objek terjadinya peristiwa tindak pidana memang berada di Desa Keluang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin dikuatkan dengan bukti adanya Daftar Nama – nama Kelompok Tani dan Pengurus Kelompok Tani berada di lokasi tersebut dan dikuatkan, ditandatangani oleh KorLap Kec. Tungkal Ilir, PPL Desa Keluang serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Keluang dan Plt. Camat Tungkal Ilir (Copy surat dilampirkan);
9. Bahwa adanya bukti surat yang menunjukkan keberadaan objek terjadinya tindak pidana dimaksud berada di Kabupaten Banyuasin yaitu adanya Surat dari Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Selatan yang dituhukan kepada Kelompok Tani Mandiri di Desa Keluang, Perihal Konfirmasi izin HPH a.n PT. Bumi Piratama Usaha Jaya (BPUI) No. 522.594/1472-II/Hut tertnggal 16 April 2009 (copy surat dilampirkan);

Mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri :

Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sesuai dengan jenis dan tingkatan Pengadilan berlandaskan kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan Pengadilan Negeri ditinjau dari segi Kompetensi Relatif diatur dalam bagian kedua Bab X, Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ada beberapa kriteria yang dipergunakan Pengadilan Negeri sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangannya mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya. Kriteria – kreteria yang dimaksud antara lain adalah :

- a. Tindak Pidana dilakukan (locus delicti)
- b. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan (Locus Delicti)

Pengadilan Negeri berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan di daerah hukumnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya"

Dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berada di wilayah hukum Kabupaten Banyuasin yaitu di Desa Keluang, Kecamatan Tungkal Ilir bukan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana surat Dakwaan dan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berada di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin dan oleh karena sebagian besar Saksi – saksi dalam perkara ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang maka Pengadilan Negeri Palembanglah yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo dengan dasar pasal 84 ayat (2) KUHAP.

Namun dalam perkara ini fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak terbantahkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa senyatanya tempat terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berada di wilayah hukum Kabupaten Banyuasin sehingga sesuai ketentuan perundangan yaitu Pasal 84 KUHAP maka yang berwenang mengadili perkara a quo sesuai hukum adalah Pengadilan Negeri Banyuasin.

Oleh Karena Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam penerapan hukum terkait kewenangan Mengadili yang sesuai hukum seharusnya Pengadilan Negeri Banyuasin bukannya Pengadilan Negeri Palembang sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menetapkan untuk menghentikan persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penasihat Hukum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Terdakwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dimana faktanya bahwa Jaksa Penuntut Umum telah Salah Dalam Dakwaan dan Tuntutannya karena menyebutkan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berada di Kabupaten Musi Banyuasin, namun menyatakan sesuai fakta persidangan yaitu keterangan Saksi dan identitasnya, keterangan Terdakwa dan identitasnya dan dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat hukum dimana disimpulkan bahwa peristiwa Pidana tersebut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 246/PID/2022/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Kabupaten Banyuasin sehingga secara hukum kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri Banyuasin.

Oleh karena itu berdasarkan hukum seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama Menghentikan persidangan dan menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan / atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah melanggar Pasal 36 angka 19 UURI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayau (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a UURI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan ke empat yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa.

Maka dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal Adalah Pendapat Yang Sangat Bertentangan Dengan Hukum.

Berdasarkan hal – hal yang kami Penasihat Hukum uraikan diatas, jelas apa yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan / atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah melanggar Pasal 36 angka 19 UURI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayau (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a UURI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan ke empat dakwakan Jaksa Penuntut Umum, tanpa mempertimbangkan fakta hukum berupa keterangan Saksi dan bukti surat yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah Keliru, Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa Nural Bin Kasim tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 November 2022 No: PDM-185//L6.10/Eku.2 /08/2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 246/PID/2022/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nurman Bin Kasim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena senyatanya objek tindak pidana berada bukan berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Melainkan di Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera mengeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti, cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 10 Nopember 2022 dihubungkan dengan Memori Banding dari Panasihat Hukum Terdakwa dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum telah didasari dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yang berkesimpulan menyatakan Terdakwa Nurmal Bin Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusannya, terhadap putusan tersebut dengan pertimbangan hukum sudah tepat dan benar, oleh karenanya segala pertimbangan hukum dalam putusan a-qua diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan putusan tingkat pertama tersebut sedangkan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 246/PID/2022/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 10 Nopember 2022 nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutnya dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 36 angka 19 UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Nopember 2022 Nomor 1085/Pid.Sus/2022/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.00 ,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu, 4 Januari 2023 oleh kami Efran Basuning,S.H;M.Hum selaku Ketua Majelis dan Hakim Tinggi Dr.Naisyah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 246/PID/2022/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir,S.H;M.H dan Hosoloan Sianturi,S.H;M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Hasan,.S.H M.H; Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Dr.Naisyah Kadir,S.H;M.H

Efran Basuning,S.H;M.Hum

2. Hosoloan Sianturi,S.H;M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Hasan. S.H.M.H